

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
POLIGAMI (Studi Kasus Terhadap Pelaku Poligami di Desa Danau Rata
Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Wika Purmatasari

NIM : 13140062



**PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wika Purmatasari

NIM : 13140062

Jenjang: Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2017

Saya yang menyatakan,

Wika Purmatasari

NIM : 13140062



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos :54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Wika Purmatasari

NIM : 13140062

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

POLIGAMI (Studi kasus terhadap pelaku poligami di Desa

Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaen Muara Enim)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal.....

TanggalPembimbing Utama : Dr. Holijah, S.H.M.H

TanggalPembimbing Kedua : Eti Yusnita,S.Ag.,M.H.I

Tanggal.....Penguji Utama : Dra.Nurmala Hak

Tanggal.....Penguji Kedua : Antoni, S.H., M.Hum

Tanggal.....Ketua Panitia : Dr. Holijah, S.H.M.H

TanggalSekretaris

: Dra. Napisah, M.Hum



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

JURUSAN AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos :54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di
Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten
Muara Enim(Studi kasus terhadap pelaku poligami di Desa
Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaen Muara
Enim)

Ditulis Oleh : Wika Purmatasari

NIM : 13140062

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang 4 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, SA., M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos :54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di
Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten
Muara Enim (Studi kasus terhadap pelaku poligami di Desa
Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaen Muara
Enim)

Ditulis Oleh : Wika Purmatasari

NIM : 13140062

Pembimbing Utama

Pembiimbing Kedua

Dr. Holijah, S.H.M.H
NIP: 197202202007102001

Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I
NIP : 197409242007012016

MOTO

Kesuksesan dapat diraih jika kita berani mengambil resiko.

PERSEMBAHAN KEPADA :

1. Bapak dan Ibuku

2. Bibi Tila

3. Keluarga besarku

4. Bayu Prastiyo

5. Adikku Wila

6. Sahabat-sahabatku

khususnya AS II/2013

7. Almamaterku

ABSTRAK

Poligami yang terjadi di masyarakat Desa Danau Rata kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim lebih banyak difaktori alasan fisik istri, suami beranggapan bahwa usia istri yang sudah tidak muda lagi membuat suami tidak tertarik lagi. sehingga suami berniat berpoligami dan ingin mencari yang lebih muda usianya di banding istri pertama. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan dengan alasan sulitnya prosedur yang ditetapkan Undang-undang, sehingga mereka harus memilih jalan nikah *sirri*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terjun langsung kelokasi untuk memperoleh data (*field research*) dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa terjadinya poligami pada masyarakat Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku poligami tidak memperhatikan syarat-syarat poligami yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif. pertama, langkanya sosialisasi Undang-undang Perkawinan dari badan yang membidangnya ,kedua, pendapat-pendapat tokoh masyarakat setempat yang mempermudah masalah poligami ketiga, rumitnya prosedur perjanjian poligami.

Kata kunci: Pernikahan, Poligami, Sirri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	As dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamza'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah auliyah
----------------	---------	-----------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة القطر	Ditulis	Zakarul fitrih
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

/	Fathah	Ditulis	a
/	Kasrah	Ditulis	i
,	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya'mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au

قول	Ditulis	qaulun
-----	---------	--------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكرتم	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (al) nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar, semuanya tidak akan terjadi tanpa adanya campur tangan-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Terhadap Pelaku Poligami di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Roran Kabupaten Muara Enim)”* Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Suatu kebanggaan tersendiri setelah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program ahwal al-syakhsiiyah (hukum keluarga) Fakultas Syari’ah di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI raden fatah Palembang beserta stafnya.

2. Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H selaku ketua program studi jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah sekaligus sebagai pembimbing utama dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku sekretaris prodi Ahwal al-Syakhsiyyah.
3. Ibu Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I selaku pembimbing kedua.
4. Ibu Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum selaku penasihat Akademik
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak mendidik dan memberi Ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Ayahanda beserta Semua keluarga besarku yang tiada henti-hentinya medo'akan dan mendukung ku.
7. Terkhususnya bibik ku (adik ibuku) tersayang yang selalu mendukung ku baik moril maupun materil selama aku menuntut ilmu selama ini.
8. Bayu Prastiyo yang selalu ada untukku sedih maupun senang.

Akhirnya, semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pribadi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin ya Rabbal'alamin.

Palembang, April 2017

Penulis ,

Wika Purmatasari

Nim : 13140062

DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	06
D. Tinjauan Pustaka	08
E. Metode Penelitian	09
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	13
B. Rukun dan Syarat sah Pernikahan	14
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	17
2. POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	19
B. Sejarah Poligami	21
C. Syarat-syarat poligami	22
D. Prosedur Poligami	23

E. Dampak Poligami.....	24
F. Hikmah Poligami	27

BAB III GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM DESA DANAU RATA

1. Kondisi Geografis	29
2. Keadaan Sosial Ekonomi	32
3. Agama yang dianut penduduk Desa Danau Rata.....	33
4. Tingkat pendidikan Penduduk Desa Danau Rata.....	34
5. Keadaan Sara dan Prasarana Desa Danau Rata.....	35

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI YANG DILAKUKAN DI DESA DANAU RATA

1. Pandangan Masyarakat yang Telah Dewasa di Desa Danau Rata Tentang Poligami	37
2. Faktor Penyebab dan Sasaran Poligami di Desa Danau Rata	39
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Yang Dilakukan di Desa Danau Rata	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Mata Pencarian Masyarakat Desa Danau Rata	33
Tabel 2 : Agama yang dianut Masyarakat Desa Danau Rata	34
Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Danau Rata	35
Tabel 4 : Keadaan Sarana dan Prasaranadi Desa Danau Rata	36
Tabel 5 : Jumlah Istri Pelaku Poligami	40
Tabel 6 : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Poligami di Desa Danau Rata Kec. Sungai Rotan Kab.Muara Enim	43
Tabel 7 : Jenis Pekerjaan Pelaku Poligami	65
Tabel 8 : Cara Suami Memberi Nafkah Zahir	65
Tabel 9 : Cara Suami Menentukan Waktu Bergilir	65

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan sangat memperhatikan arti penting perkawinan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk berketurunan. Tidak kurang dari 80 ayat di dalam al-Quran yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan), keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan yang *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang di ridhai Allah.¹

Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem sosial dengan menjunjung tinggi hak wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dikalangan umat muslim. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan diletakkan ikatan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai perjanjian keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh semangat moral dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan solusi.

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hlm.73

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*missaqan galizan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang. Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seorang menghidup membujang, tidak kawin selamanya karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami di anggap personal persial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan bahwa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'at, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudharat atau kerusakan.²

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk didalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu:

Ayat (1): Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri mempunyai seorang suami.

Ayat (2): Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan

² Gibtiah, Fiqh Kontemporer (IAIN : Rafah Fress, 2007), hlm 179

³ Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 162

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dibagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami didalam Undang-undang perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut. Dengan demikian asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim (pengadilan).

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang menjadi berlebihan. Di satu sisi mereka yang anti poligami dan disisi lain mereka yang pro poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang seringkali mengotori islam dan membuat antipati umatnya, ironisnya kedua permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, namun juga dialami aktivis dakwah yang mempunyai pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.

Prinsip poligami telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang sesuai dengan al-Quran dalam surah al-Nisa' ayat :3

وان خفتن الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع
فان خفتن الا تعدلوا فوحدة او ما ملكت اليمينكم ذلك ادنى الا تعدلوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-

*budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴

Disebutkan pula dalam al-Qur'an surat al-Nisa' : 129

ولن تستطيعوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان

تصلحوا وتتقوا فان الله كان خفورا رحيفا

Artinya :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil di antara isteri-isterimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵

Kedua ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogamy. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-istreri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.

Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakat beragama Islam, yang memiliki sifat kekeluargaan yang cukup tinggi sehingga apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan dari latar belakang pendidikannya mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar dan banyak yang

⁴ Al-Qur'an Al-Karim Surah an-Nisa:4/3

⁵ Al-Qur'an Al-Karim Surah an-Nisa':4/129

tidak berijazah, maka tidaklah heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya dalam memandang masalah poligami masih ada masyarakat yang melakukan poligami dengan cara pernikahan keduanya dilakukan di bawah tangan tanpa mempertimbangkan keberadaan Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam menangani pernikahan izin poligami, serta tidak mempertimbangkan akibat hukumnya. Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami namun tidak memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang untuk memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami, fenomena ini mengawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Herannya mayoritas masyarakat yang melakukan poligami adalah masyarakat yang berkerja sebagai petani (pemahat karet dan sawah) yang berpenghasilan rendah.

Dalam pengamatan tersebut yang menarik perhatin bagi penyusun di sini bukan hanya sekedar proyektifitas terjadinya praktek poligami yang dilakukan masyarakat Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim tapi lebih jauh dari itu penyusun juga sangat tertarik untuk magkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami-suami melakukan poligami kemudian pandangan masyarakat Desa Danau Rata tentang poligami, kemudian penyusun mencoba kolerasikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek poligami di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim tersebut. Dari sinilah penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PRAKTEK POLIGAMI DI DESA DANAU RATA KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM”

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah, maka penulis membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pandangan Masyarakat Desa Danau Rata tentang poligami ?
2. Apakah Faktor Penyebab Poligami di Desa Danau Rata ?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Yang Dilakukan di Desa Danau Rata ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Dasa Danau Rata tentang poligami
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab suami-suami berpoligami dan siapa yang menjadi sasaran
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam menanggapi praktek perkawinan Poligami di Desa Danau Rata ?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang poligami.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana ketetapan Hukum Islam tentang praktek poligami.
 - c. Untuk mengetahui tentang praktik poligami yang ada di lapangan.

2. Praktis

a. Prodi AS

Memberikan informasi tentang praktik poligami yang sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

b. KUA

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan poligami.

c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang praktik poligami sesuai dengan fakta yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

Banyak karya ilmiah dan penulisan yang membahas tentang kasus-kasus poligami, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus dikaji dan ditelusuri lebih dalam lagi. Banyaknya kasus yang berhubungan dengan perkawinan poligami mendorong penulis mencoba mengungkap fenomena tersebut dengan mengamati dalam praktek kehidupan

Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan . Eko Wahyu Budiharjo (2013) meneliti tentang “ Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Dan skripsi di tulis oleh Sudiby(2001) yang berjudul “*Konsep keadilan dalam berpoligami menurut hukum islam*”Sudiby menjelaskan bahwa konsep adil dalam perkawinan

poligami harus sesuai dengan apa yang ada didalam aturan islam serta penerapan konsep keadilan yang benar menurut Al-Quran.

Dari karya-karya diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan poligami tidak mudah, didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Serta banyak kontradiksi yang terjadi tentang hal tersebut, dan hal inilah yang ingin penulis bahas lebih lanjut karena perkawinan poligami masih belum ada pemecahan yang ada khususnya praktek dilapangan. Hal inilah yang membuat peneliti mencoba menggali kembali tentang poligami, meskipun telah banyak pula para peneliti yang mengangkat tema di atas. Sedikit berbeda dengan karya-karya ilmiah lainnya disini penulis mengemukakan penelitian secara lapangan, yang lebih terperinci secara utuh berdasarkan fakta yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode dalam arti luas berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendeteksi masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Setiap kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksanakan secara rasional dan terarah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan mengenai

praktek poligami yang sering terjadi di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, dan lokasi ini termasuk dalam daerah Pemerintah Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu : Data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Data Primer, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu.

2) Data Skunder

Yaitu data tambahan yang diambil dari studi kepustakaan dari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*), menurut Esterberg dalam Sugiono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
- b. Pengamatan/ Observasi Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
- c. Dokumentasi, menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang dokumen yang berbentuk tulisan sejarah kehidupan dll, Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya, yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, yang mencakupi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2013)

Bab kedua Tinjauan pustaka; bab ini berisi Pengertian Pernikahan (Agama, UU & KHI), Syarat sah Nikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pengertian Poligami (Agama, UU dan KHI) Sejarah Poligami, Syarat Poligami, Prosedur Poligami, Dampak Poligami, Hikmah Poligami.

Bab ketiga berisi gambaran umum Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, mencakup Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk dan Perekonomian, Agama yang dianut penduduk desa Danau Rata, Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Danau Rata, Keadaan Sarana dan Prasarana di Deasa Danau Rata.

Bab keempat Pembahasan ; bab ini berisi Pandangan masyarakat Desa Danu Rata tentang poligami, faktor-faktor penyebab poligami di Desa Danau Rata, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Danau Rata.

Bab kelima Penutup ; Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁸ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah⁹. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع
المرأة بالرجل

*“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.*¹⁰

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹¹

⁷ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm.456.

⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 7

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, h.8

¹¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan Edisi Lengkap* (Bandung Fokus Media, 2016) hlm.1

Di dalam komplikasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan gholidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹²

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

1. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari atas.
 - a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
 - b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
 - c. Adanya dua orang saksi
 - d. Sighot akad nikah.¹³
2. Syarat Sah Pernikahan
 - a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.¹⁴
 - b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat kedua mempelai.

1. Syarat-syarat pengantin pria.
 - a. Calon suami beragama islam
 - b. Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - c. Orangny diketahui dan tertentu.

¹² Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, 2009, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I. hlm.14

¹³ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h.46-47

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h.49

- d. Calon laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki itu tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri .
- i. Tidak sedang memiliki istri empat.¹⁵

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁶

1. Hak Bersama Suami Istri.

- A. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya.¹⁷ Mengadakan hubungan seksual ini

¹⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h.50

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.153

¹⁷ *Ibid.*,h.154

adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- B. Haram melakukan pernikahan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.¹⁸
- C. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.¹⁹
- D. Anak mempunyai nasab(keturunan) yang jelas bagi suami.
- E. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁰

2. Kewajiban Suami Istri.

Dalam Komplikasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

- A. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahman yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²¹
- B. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*,h.157

- C. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²³
- D. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- E. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁴

1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

A. Hak Suami Atas Istri.

Diantaranya beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁵

B. Kewajiban Suami Terhadap Istri.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*,h.158

Dalam Komplikasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.²⁶
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya, suamimenanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁷
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.²⁸
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.²⁹

²⁶ *Ibid.*,h.161

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

C. Kewajiban Istri Terhadap Suami

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.³⁰

2. POLIGAMI

A. Pengertian Poligami.

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti pernikahan.³¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa poligami adalah system pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³² Dengan kata lain, poligami merupakan pernikahan seorang suami dengan lebih lebih dari

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah atau Musibah? Mengungkap Alasan-alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, (Yogyakarta : Diva Press, 2016).hlm.15

³² Nailiya, *Ibid.*

satu orang istri (poligini), atau pernikahan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (poliandri).³³

Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni pernikahan seorang suami dengan seorang istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat.³⁴

Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami. Terlepas dari pro dan kontra. Tentang poligami, al-Quran telah membicarakan poligami sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah an-Nisaa':3 yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Walaupun demikian, Islam tidak menganjurkan (mewajibkan) dan tidak melarang (mengharamkan) poligami secara mutlak Karena statusnya yang demikian, poligami menjadi tema yang selalu mengundang perdebatan hingga saat ini.³⁵

Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum poligami adalah *haram lighairihi*. Artinya keharaman dari berpoligami bukan karena poligaminya, melainkan didasarkan pada dampak dan akses-akses buruk yang ditimbulkan dari poligami tersebut, pada dasarnya tidak untuk menzalimi siapapun. Bahkan, sangat mungkin poligami dapat mengupayakan tegaknya kebahagiaan. Pada gilirannya, polihgami juga dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahman*.³⁶

B. Sejarah Poligami

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*,h.16

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sri Retna Ningsih dkk, *Poligami Menurut Perspektif Islam*, Makalah, (Yogyakarta, 2011), hlm.3

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami takterbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.³⁷

Dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi memiliki sepuluh istri. Namun, Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan untuk memilih empat empat empat orang istri dari kesepuluh istrinya, dan menceraikan keenam istrinya yang lain.³⁸ Dengan demikian, jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. Menerima wahyu tentang batasan memiliki istri, masyarakat Arab sudah banyak yang mempraktikkan poligami. Bahkan, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. Juga memiliki istri lebih dari satu. Para raja dahulu juga banyak yang mempraktekan poligami, termasuk di antaranya raja-raja Islam.³⁹

Mereka melakukan praktik poligami tentu tidak lepas dari asumsi bahwa Islam membolehkan poligami, sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat al-nisa':3 serta hadis Nabi Muhammad Saw. Inilah yang mendasari pemahaman bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam.⁴⁰

C. Syarat-syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada pada istri, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, makan dan lain-lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang

³⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2014), hlm.156

³⁸ Nailiya, *Op.Cit.*,h.17

³⁹ Nailiya, *Op.Cit.*

⁴⁰ Nailiya, *Op.Cit.*

kaya atau miskin. Sebelum datang nya Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari empat bahkan sampai sepuluh, namun setelah datang nya Islam poligami dibatasi sampai empat saja, dan seorang pria yang mau beristri lebih dari empat tidak diizinkan.⁴¹

Syarat dan ketentuan poligami sangat banyak, di antaranya seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita yang masih memiliki ikatan tali persaudaraan dengannya. Misalnya kakak, adik, ibu dan anaknya, anak saudara ibunya baik sebelah ayah maupun ibu. Syarat berpoligami adalah berbuat adil kepada para istri. Jika tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu wanita saja. Adapun syarat poligami menurut para ulama dan fuqaha yaitu:

1. Jumlah istri paling banyak hanya empat saja.
2. Dapat berlaku adil kepada semua para istri sesuai dengan surat an-nisa: 3 jika tidak mampu berlaku adil maka haram untuk menikah dengan wanita lain.
3. Mampu memberi nafkah dan kehormatan.⁴²

D. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Komplikasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁴³

⁴¹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (IAIN Radan Fatah Palembang:Rafa Fress, 2014)hlm,180

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h.134

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat(1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.⁴⁴

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Selain syarat-syarat di atas untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Adanya persetujuan dari istri.
- b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁶

E. Dampak Poligami

Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami, memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria apabila mau melakukan poligami, salah satu ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁴⁷

⁴⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*

⁴⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h.135

⁴⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit*

⁴⁷ <http://mr-c0r3.blogspot.co.id/2012/01/dampak-positif-dan-negatif-melakukan.html>

Ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami, baik untuk pria maupun bagi pihak perempuan. Dari beberapa penelitian telah ditemukan bahwa praktek poligami memang menghasilkan berbagai dampak baik positif maupun negatif.⁴⁸Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Shalala (dalam Ariyani, 2004) bahwa poligami akan lebih banyak menghasilkan keuntungan pada pihak laki-laki dibanding pihak perempuan, salah satunya adalah dapat meningkatkan prestise di hadapan masyarakat karena mempunyai banyak istri. ⁴⁹Sedangkan pihak istri lebih sering mendapatkan dampak negatif dari pernikahan poligami. Beberapa kerugian bagi pihak perempuan yang disebutkan oleh Shalala adalah bagi para istri yang tinggal serumah dapat kehilangan privasi masing-masing.

Selain itu mereka juga harus berbagi wilayah domestik yang biasanya dipahami sebagai ranah perempuan, seperti dapur. Adapun bagi para istri yang tinggal di tempat yang berbeda dapat menyebabkan tekanan-tekanan kepribadian, seperti cemburu, konflik kepribadian, kompetisi, dan ketidaksenangan anak terhadap ibu yang berbeda. Jones (dalam Ariyani, 2004) menambahkan melalui hasil penelitiannya pada perempuan Suku Sasak di Lombok bahwa poligami mengakibatkan hal-hal seperti mimpi buruk, kepasrahan akan nasib, pertengkaran antar istri, perasaan dikhianati oleh suami, bunuh diri, dan bahkan menjadi gila.⁵⁰ Beberapa dampak dari poligami terhadap seorang istri sebagai berikut :

a. Dampak psikologis

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid.*

Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suami.⁵¹

b. Dampak ekonomi rumah tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.⁵²

c. Dampak hukum

Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.⁵³

d. Dampak kesehatan

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.⁵⁴

e. Kekerasan terhadap perempuan,

Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Sedangkan Jamruhi (2006) menyebutkan beberapa pengaruh negatif poligami terhadap istri sebagai berikut :

- a. Timbulnya rasa dengki dan permusuhan di antara para istri. Perasaan ini biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu istri dibandingkan dengan istri yang lain atau karena kurang adanya keadilan. Akan tetapi hal ini jarang terjadi apabila suami dan istri mengerti mengenai hak dan kewajibannya.⁵⁶
- b. Perasaan di atas juga biasanya terwarisi kepada anak-anak dari masing-masing istri sehingga tidak mempunyai rasa persaudaraan.⁵⁷
- c. Timbulnya tekanan batin pada istri pertama karena biasanya suami akan lebih mencintai istri barunya. Perasaan ini mengakibatkan istri pertama merasa kurang bahagia dalam hidupnya.⁵⁸

F. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.⁵⁹
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit*,h.136

⁶⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit*

3. Untuk menyelamatkan suami dri yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.⁶¹
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria.⁶²

Adapun hikmah diizinkan Nabi Muhammad berisrti lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *khushushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bias menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.⁶³
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).⁶⁴
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usiannya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal seetelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti

⁶¹ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit*

⁶² Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit*

⁶³ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.h.137*

⁶⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Op.Cit.*

Khuzaimah(suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁵

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Danau Rata

1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Secara Geografis Desa Danau Rata Merupakan Daerah pertanian dan perkebunan bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Desa Danau Rata adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebau Kecamatan Gelumbang.⁶⁶

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan , perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan system tadah hujan seluas 2.968,15 hektar

⁶⁶ Sumber : Monografi Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim tahun 2013.

atau 43,38% 55, dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan , dan perkebunan.

Desa Danau Rata terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sungai Rotan, yang memiliki kelebihan karena dapat menjadi penghubung ke berbagai daerah lain. Secara topografi daerah, Desa Danau Rata dibagi menjadi 3 bagian:

- 1) Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat.
- 2) Daerah rawa, terdapat sepanjang area pertanian dengan ketinggian 0-1 m, yang merupakan daerah rawa pasang surut.
- 3) Daerah *Alluvial* (tanah yang telah di endapi air), meliputi sungai sebelah Barat yang merupakan bagian hilir (dataran rendah yang dialiri dari sungai-sungai, yaitu pembagian alur sungai Lematang yang menghubungkan antar desa), dimanfaatkan untuk mencari ikan.

Desa Danau Rata dihuni oleh sekitar 3.118 orang penduduk. Secara administrative Desa Danau Rata sebagian besar wilayahnya adalah areal persawahan. Desa Danau Rata memiliki luas 105313 Ha yang terdiri atas tanah pemukiman 24455 Ha, tanah persawahan 61643 Ha, tanah pemakaman 1796 Ha, tanah pekarangan 3113 Ha, luas tanah sawah atau lading 61643 Ha, luas tanah bangunan umum 420 Ha, dan dan tanah yang diperuntukkan untuk lain-lain seluas 13819 Ha. Desa Danau Rata berada di daerah daratan rendah dengan rata-rata curah hujan 2000 mm/m dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 7 M atas permukaan laut.⁶⁷

Jarak Desa Danau Rata dengan pusat pemerintahan kecamatan 5 Km, dengan lama jarak tempuh dengan kendaraan motor roda dua kurang lebih 12 sampai 15 menit, sementara untuk jarak tempuh ibu kota kabupaten kurang lebih 17 Km, dengan lama

⁶⁷ *Ibid.*

jarak tempuh ke kabupaten kurang lebih 1 jam. Selanjutnya jarak tempuh dengan ibu kota propinsi kurang lebih 130 Km. luas lahan persawahan dan perkebunan karet di Desa Danau Rata lebih luas dari lahan pemukiman. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan masyarakat Desa Danau Rata yang mayoritas sebagai petani.

Dalam pemerintahan di Desa Danau Rata dipimpin oleh seorang Kepala Desa (kades) dan dibantu oleh beberapa stafnya. Mereka semua yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung di masyarakat setempat dan setelah itu baru ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Danau Rata sebagai berikut :

Bagan Struktur Pemerintahan

Desa Danau Rata Periode Tahun 2013 s.d 2017

Kades : Siswanto

Wakil : Sulaini

P3N : Nurmawan

BPD : Amrullah

Sekretaris: Minin

1. Kaur Pemerintahan : Asnawi
2. Kaur Pembangunan : Pani
3. Kaur Umum : Dendi

Kadus 1	Kadus 2	Kadus 3	Kadus 4	Kadus 5
(Umar)	(Suharnedi)	(Repan)(Zulkifli)	(Kabulham) ⁶⁸	

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa keadaan wilayah Desa Danau Rata memiliki luas lahan yang lebih luas dibandingkan dengan lahan pemukiman. Sehingga penduduk atau masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, dari jumlah total penduduk 1.905 jiwa, yang bekerja sebagai petani. Berbagai potensi yang dimiliki Desa Danau Rata dengan posisi geografis ini diharapkan dapat mengantar Desa Danau Rata untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi maupun menjadi bagian dari kegiatan ekonomi desa dalam ruang perekonomian tersebut.

⁶⁸ Sumber Data : Kantor Kepala Desa Danau Rata

Desa Danau Rata berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada terutama dibidang pertanian. Namu masyarakat Desa Danua Rata memiliki matapencarian yang beragam, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I Berikut:

TABEL 1

MATA PENCARIAN MASYARAKAT DESA DANAU RATA

No	Mata Pencarian	Frekuwensi
1	Petani Karet	1.000
2	Sawah	1.410
3	Pedagang	57
4	Pencari Ikan	10
5	Buat Gula Aren	8
6	Wirasuasta	10
7	Pegawai Negeri Sipil	20

3. Agama yang dianut penduduk Desa Danau Rata

Penduduk di Desa Danau Rata semuanya memeluk Agama Islma, penduduk dengan jumlah 3.118 orang tersebut semuanya memeluk Agama Islam tidak ada Agama lain selain Agama Islam, baik itu Agama Hindu, Budha, Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, semua penduduk memeluk Agama Islam. Umtuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II
AGAMA YANG DIANUT MASYARAKAT DESA DANAU RATA

No	Agama	Frekwensi
1	Islam	3.118
2	Hindu	0
3	Budha	0
4	Kristen Katolik	0
5	Kristen Protestan	0
	Jumlah	3.118 ⁶⁹

4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Danau Rata

Masyarakat Desa Danau Rata adalah masyarakat yang sadar dan paham arti pentingnya pendidikan pada zaman yang semakin maju seperti saat ini, sebagaimana masyarakat yang terletak jauh dari perkotaan, tentunya informasi sangatlah sulit untuk diperoleh secara langsung, hanya melalui media elektronik seperti televise, handpone, radio dan sejenisnya. Namun semua itu bukanlah penghalang bagi masyarakat Desa Danau Rata yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik di kota kabupaten maupun di luar propinsi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Danau Rata dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA DANAU RATA

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
----	--------------------	-----------

⁶⁹ *Ibid.*

1	Buta Aksa	0
2	Tidak Tamat SD	55
3	Tamat SD	300
4	Tamat SMP	500
5	Tamat SMA	1500
6	Tamat D1	10
7	Tamat S1	150
8	Belum Sekolah/ Bawah umur	603
	Jumlah	3.118 ⁷⁰

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Danau Rata hanya tamatan dari SMA yaitu sebanyak 1500 orang.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Danau Rata

Peranan sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan masyarakat seperti : sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana Ibadah dan transfortasi. Sarana di Desa Danau Rata dinilai cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA DANAU RATA

Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Keadaan
Sarana Ibadah		

⁷⁰ *Ibid*

a. Masjid	1	Baik
b. Musholah	2	Baik
Sarana Pendidikan		
a. Paud	0	
b. TK	1	Baik
c. SD	2	Baik
d. MI	1	Baik
e. MTS	1	Baik
f. MA	1	Baik
Sarana Kesehatan		
a. PUSTU	1	Baik
b. Poskesdes	1	Baik
Sarana Transfortasi		
a. Mobil	10	Baik
b. Sepeda Motor	100	Baik
c. Perahu	150	Baik
d. Perahu Ketek	50	Baik
e. Sepeda	10	Baik

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI YANG DILAKUKAN DI DESA DANAU RATA

1. Pandangan Masyarakat Desa Danau Rata Tentang Poligami

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa pandangan masyarakat tentang praktek perkawinan poligami yang dilakukan masyarakat di Desa Danau Rata. Ada yang pro dan ada yang kontra, yang pro berpendapat bahwa praktek perkawinan poligami itu adalah sah-sah saja jika memang para pelakunya mampu bersikap adil dan mampu bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Setiap perbuatan/keputusan yang telah diambil pasti ada konsekuensinya. Berbeda dengan yang kontra, mereka justru menentang Poligami, mereka menganggap bahwa poligami hanya menindas kaum perempuan dan tidak sesuai dengan asas perkawinan yang sebenarnya.⁷¹

Dalam hukum Islam asas perkawinan hanya menganut asas monogami, dan tidak ada asas poligami.⁷² Di dalam Islam memang diperbolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Karena didalamnya terdapat syarat-syarat yang masuk akal dan tidak memberatkan posisi istri, terkadang pelaku sering mengesampingkan nurani, justru mereka lebih mengedepankan ego semata, dengan segala macam alasan yang mereka miliki.⁷³

Selain mencari sumber dari masyarakat tentang hal tersebut, peneliti juga meminta pendapat kepada para pejabat desa dan tokoh masyarakat Desa Danau Rata, Pertanyaan :
Bagaimana pendapat bapak tentang poligami atau orang yang mempunyai istri lebih dari
1 ?

⁷¹ Wawancara Masyarakat Desa Danau Rata yang telah Dewasa 2 januari 2017

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

1. Pak kades : siapa yang ingin melakukan poligami silahkan jika mampu baik lahir maupun batin, dan jika tidak mampu jangan dicoba-coba karena pernikahan bukan permainan yang bisa di mainkan.
2. P3N : Didalam Islam memang tidak dilarang tapi tidak juga di anjurkan, kecuali ada sebab-sebab tertentu untuk membolehkan berpoligami, tetapi jika istri sehat, kita sudah punya semuanya termasuk anak terus untuk apa kita mencari wanita lain hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, yang ujungnya akan merusak kehidupan rumah tangga, itu adalah perbuatan syaitan maka jauhilah karena saya tidak setuju poligami apalagi seperti yang terjadi di Desa Danau Rata ini, banyak suami meninggalkan istri pertama dan lebih memilih istri kedua anak istri di rumah terlantar akibat perbuatan suami semua tidaklah dibenarkan.
3. Kadus II kalau saya, tidak bilang boleh atau tidak yang penting suami bisa adil dan istri pun merestui kalau tidak akan permasalahan kedepan antara suami dan istri pertama dan istri, anak tidak menjadi masalah ya,,silahkan saja.
4. Toko Masyarakat di dalam surah an-nisa :3 sudah dijelaskan boleh beristri lebih dari 1 namun jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu saja. Istri 1 saja belum bisa dibuat bahagia apalagi mau mencari yang lain itu berarti belum mampu apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak sepadan.
5. Menurut bapak Suherman perkawinan poligami memang ada dalam Islam dan diperbolehkan, asal kapasitasnya sesuai dengan ajaran syari'at. Dan keharusan berlaku adil adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi, karena itu sudah dalam satu paket. Berani mengambil keputusan berani mengambil resiko.⁷⁴
6. Berbeda dengan bapak Supriadi yang menilai bahwa perkawinan poligami adalah hal yang memang yang merupakan sunnah, yang apabila tidak dikerjakan

⁷⁴ Wawancara tokoh Agama 2 januari 2017

bukanlah suatu perbuatan dosa dan jika dikerjakan mendapat pahala. Bisa dikatakan dosa apabila dari pelaku sendiri tidak memahami tentang konsep adil yang diajarkan Islam, kita ini manusia biasa yang kadang tidak adil kepada diri sendiri dan orang lain. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda tentang keadilan, dan itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Menurut hati dan perasaan tidak dapat dibagi, karena hati merupakan hal yang sensitif.⁷⁵

7. Bapak Suparman mengatakan bahwa perkawinan poligami boleh dilakukan, tetapi jika tidak merasa mampu untuk berlaku adil lebih baik jangan dilakukan, lebih baik memiliki satu istri saja tapi adil kepada keluarga, dan itu membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih tentram.⁷⁶

2. Faktor Penyebab Terjadi Poligami di Desa Danau Rata

a. Pelaksanaan dan Sasaran Pelaku Poligami di Desa Danau Rata

Berdasarkan data yang dihimpun setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa jumlah pelaku poligami yang masih hidup pada masa ini di Desa Danau Rata yaitu berjumlah 10 orang. Untuk lebih jelas mengenai jumlah istri pelaku poligami dan sasaran nya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V

JUMLAH ISTRI PELAKU POLIGAMI

No	Pelaku Poligami	Jumlah istri yang di poligami	Sasaran
1	WS	Mempunyai 2 orang istri	Danau Rata

⁷⁵ Wawancara tokoh Agama 3 Januari 2017

⁷⁶ Wawancara tokoh Agama 3 Januari 2017

2	SN	Mempunyai 2 orang istri	Sungai Rotan
3	ML	Mempunyai 2 orang istri	Petar
4	HR	Mempunyai 2 orang istri	Sukarami
5	PN	Mempunyai 2 orang istri	Danau Rata
6	SP	Mempunyai 2 orang istri	Penandingan
7	MS	Mempunyai 2 orang istri	Teluk Limau
8	PU	Mempunyai 2 orang istri	Lembak
9	RL	Mempunyai 2 orang istri	Prabumulih
10	ST	Mempunyai 2 orang istri	Palembang ⁷⁷

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pelaku poligami yang melakukan poligami di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan, memiliki dua istri dan sasaran pelaku poligami itu sendiri adalah Desa tetangga tidak jarang pelaku poligami memilih istri ke dua nya dalam satu Desa, alasannya karena jika satu desa takutnya akan terjadi pertengkaran antara istri pertama dan kedua, karena rata-rata pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya tanpa meminta izin istri pertama terlebih dahulu, di karenakan takut tidak akan di izinkan istri pertama namun setelah 1 minggu bahkan sampai 1 bulan setelah menikah barulah sang suami memberi penjelasan kepada istri pertama, namun apalahdaya semua telah terjadi, apa hendak dikata istri pertama hanya menerima lapang dada, dengan 1 syarat sang suami harus tetap memberi nakhah kepada keluarganya dengan istri pertama.

Pelaku poligami melakukan pernikahan kedua kalinya dengan cara mereka sendiri, tanpa melalui prosedur Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini di karenakan mereka tidak banyak tahu tentang Undang-undang yang

⁷⁷ Sumber : Kantor kepala Desa

berlaku sekarang ini. Menurut mereka kalau melalui prosedur Undang-undang yang berlaku maka akan memakan waktu yang cukup lama dalam mengurus susrat-surat, selain itu mereka juga takut tidak akan diizinkan oleh pihak Pengadilan. Pelaku melaksanakan pernikahan secara sirih yang dilaksanakan dirumah pemuka Agama. Bagi pelaku yang terpenting pernikahannya sah secara Agama.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poligami di Desa Danau Rata.

Dalam melakukan poligami, seorang suami pasti mempunyai alasan-alasan tersendiri, alasan tersebut antara lain:

1. Jika terkena musibah akan banyak yang mendoakan
2. Menjalankan sunnah Rasul
3. Tidak mempunyai keturunan
4. Istri sudah lanjut usia/tidak cantik lagi

Faktor-faktor diatas diungkapkan oleh beberapa pelaku poligami di Desa Danau Rata, faktor jika terkena musibah maka akan banyak yang mendoakan, ungkapan tersebut memang benar, jika memiliki istri lebih dari satu, maka akan memperoleh banyak keturunan, sehingga istri-istri dan anak-anaknya dapat mendoakan bersama-sama.

Faktor kedua dapat dianalisis yaitu menjalankan sunnah Rasul, iya,,alasan tersebut memang benar, namun yang sebenarnya yang terjadi pada masa sekarang ini banyak orang khususnya para pelaku poligami yang berada di Desa Danau Rata. Banyak yang salah menafsirkan dalam kebolehan berpoligami seperti yang di lakukan oleh rasul, seperi yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa pada zaman dahulu Nabi kita berpoligami dengan niat yang baik, yaitu menolong para janda-janda yang di tinggal suaminya kalah dalam berperang, beda dengan zaman sekarang, pelaku poligami tidak

jarang mencari janda yang ada mencari perawan yang cantik-cantik dan meskipun sudah janda tetap mencari janda yang menawan, dengan niat hanya ingin memuaskan nafsu belaka bukan untuk menolong. Di dalam islam alasan tersebut tidak dibenarkan.

Faktor ketiga ini yaitu tidak mempunyai keturunan dari istri pertama, faktor semacam ini wajar terjadi karena seorang suami pasti menginginkan keturunan seperti yang di idamkan setiap orang, namun hal ini pun haruslah tetap meminta izin kepada istri pertama. Dan faktor terakhir adalah faktor yang sangat jelas kalau suamipelaku poligami ingin menikah hanya ingin menyalurkan hawa nafsunya semata. Untuk lebih jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Danau Rata dapat dilihat tabel berikut:

TABEL VI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLIGAMI DI DESA DANAU
RATA KECAMATAN SUNGAI ROTAN**

No	Pelaku Poligami	Alasan suami berpoligami
1	WS	Karena jika ada musibah maka banyak yang Mendoakan
2	SN	Karena Menjalankan Sunnah Rasul
3	ML	Karena Istri sudah lanjut usia
4	HR	Karena hamil di luar nikah
5	PN	Karena tidak bisa memberikan keturunan
6	SP	Karena Istri suka marah-marah
7	MS	Karena istri sudah lanjut usia
8	PU	Karena istri sudah lanjut usia

9	RL	Karena istri sudah lanjut usia
10	ST	Karena istri sudah lanjut usia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 responden, alasan suami berpoligami karena istri sudah lanjut usia.

Dalam Islam, pernikahan merupakan peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat sakral. Selain berkaitan dengan naluri fitrah manusia, pernikahan juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Bahkan, pernikahan bertujuan menyelamatkan derajat manusia dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merusak harkat dan martabat sebagai manusia. Djamaluddin Arrauf bin Dahlan mengatakan bahwa pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan. Islam menganjurkan fitrah kemanusiaan untuk menikah karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan cara yang benar, yakni menikah, maka kemungkinan besar manusia akan mencari jalan-jalan yang sesat dan menjerumuskan pada lembah kehinaan.⁷⁸

Berpoligami bukanlah suatu hal yang mudah dan bahkan janganlah kita anggap mudah karena untuk berpoligami banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki atau suami dalam berpoligami, sekalipun ia memiliki kemampuan finansial yang cukup.⁷⁹ Tantangan-tantangan tersebut harus mampu diatasi oleh suami yang berpoligami.

Menurut Lily Zakiah Munir, salah satu problem yang terdapat dalam poligami adalah kecenderungan membisukan suara hati perempuan. Selama ini, poligami selalu dilihat dan didenifikasikan dari perspektif laki-laki. Sekalipun ada syarat adil, namun keadilan yang

⁷⁸ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah? mengungkap alas an-alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016). hlm. 7

⁷⁹ *Ibid*

dimaksud hanya didasarkan padapersfektif laki-laki. Perempuan nyaris tidak terdengar suaranya.⁸⁰

Ulfa Azizah dalam bukunya *Wacana Poligami di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Iffah Qonita, mengatakan bahwa secara psikologis, semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya, ada dua factor psikologis yang harus dijadikan pertimbangan oleh suami sebelum memutuskan berpoligami.⁸¹

Pertama, didorong oleh rasa cinta dan setia istri yang dalam kepada suaminya. Pada umumnya, istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga di dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk mencintai laki-laki lain. Karena itu, istri selalu berharap suaminya berlaku sama kepada dirinya. Istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain. Bahkan kalau mungkin, setelah mati pun ia tidak rela jika suaminya menikah lagi.⁸²

Kedua, istri akan merasa inferior, dan merasa bahwa seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampumemenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior tersebut semakin lama semakin meningkat dan terjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan keluarga.⁸³

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa yang ingin menikah lagi khususnya masyarakat Desa Danau Rata jika ingin menikah lagi atau berpoligami haruslah benar-benar memastikan bahwa keputusan berpoligami tidak akan menyakiti perasaan istri dan anak-anakmu. Sehingga istri perlu dilibatkan dan di ajak bermusyawarah agar situasi rumah tangga tidak terganggu keharmonisannya karena

⁸⁰ *Ibid.50*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

keinginan berpoligami. Pertanyaannya apakah perlu seorang suami meminta pandangan dan pertimbangan istri ketika hendak berpoligami ?

Amin Suma mengatakan bahwa dalam hukum Islam secara tekstual, tidak pernah ada keharusan suami untuk meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Meski demikian, secara kontekstual, keharusan tersebut memang ada. Seorang suami penting meminta pertimbangan, saran, dan izin kepada istrinya bila hendak berpoligami. Keharusan suami meminta pertimbangan dan izin istri untuk berpoligami didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sehingga harus dilindungi oleh hukum. Karena itu ada batasan-batasan tertentu yang masuk kategori etika hukum.⁸⁴

Dengan kata lain sekalipun poligami merupakan perbuatan yang memiliki landasan hukum, namun pelakunya harus memperhatikan etika hukum sebelum melakukannya. Dengan memperhatikan etika hukum, tentu suami perlu melakukan musyawarah dengan istri, dan meminta pendapat mereka. Sehingga keputusan suami berpoligami tidak cenderung bersifat sepihak. Berdasarkan pada etika rumah tangga, suami seharusnya membicarakan terlebih dahulu dengan istrinya ketika ia hendak menikah lagi. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa suami harus meminta izin kepada istri ketika berpoligami. Suami perlu menjelaskan dengan sejujurnya apa alasan yang mendasari keputusan untuk berpoligami. Agar, tidak ada kecurigaan dan kesalah pahaman yang akan berujung pada timbulnya masalah baru dalam keluarga.⁸⁵

Sebesar apapun masalah maka selesaikanlah secara baik-baik, Karena jika terjadi poligami dalam sebuah keluarga maka dampak yang paling kuat terlihat kepada anak, seorang anak akan terlunta-lunta kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua, anak-

⁸⁴ *Ibid.*57

⁸⁵ *Ibid*

anak akan merasa trauma, dengan melihat pernikahan orang tuanya berujung dengan perceraian, dan bias saja membuat anak menjadi depresi.

c. Dampak Dari Poligami di Desa Danau Rata Kec.Sungai Rotan Kab.Muara Enim.

Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan dan persatuan, sedangkan semua ini terancam bahaya dalam poligami. Disamping kondisi istri yang tidak biasa dan anak-anak dengan ibu yang berbeda, sebagaimana dua istri bagi suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab yang berat dan merisaukan sehingga, untuk bisa memenuhinya, harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percetakan, akan tetapi percetakan itu sendiriberagam bentuknya.

Setelah penulis meneliti dampak yang terjadi dari poligami yang dilakukan di Desa Danau Rata berdampak buruk terhadap psikologis istri, ekonomi, kesehatan dan anak-anak mereka yang terlunta-lunta kehilangan kasih sayang dari ayah dan juga ibunya karena turut bekerja untuk menafkahi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak sedikit mendapat perhatian.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Yang Dilakukan di Desa Danau Rata

Islam sebagai din (agama, jalan hidup) yang sempurna telah memberikan sedemikian lengkap hukum-hukum untuk memecahkan problematika kehidupan umat manusia. Islam telah membolehkan kepada seorang lelaki untuk beristri untuk lebih dari satu orang. Hanya saja Islam membatasi jumlahnya, yakni empat orang istri, dan mengharamkan lebih dari itu. Hal ini didasarkan Firman Allah Swt. Berikut:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان
خفتم الا تعدلوا فوحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebab turunnya ayat dan maknanya.

Imam al-Bukhari meriwayatkan”Urbah bin az-zubair” ia menuturkan “aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى)” dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) “ia menjawab “wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga waliya memiliki berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya, karena itu mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka (wanita-wanita yatim yang berada dalam perwaliannya).”⁸⁶

Urbah menuturkan bahwa “Aisyah mengatakan bahwa orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw setelah ayat ini (turun), turunlah firman Allah :

ويستفتونك فى النساء

⁸⁶ Mahmud syaltut, *tafsir Al-Quran karim, pendekatan syaltut dalam menggali efensi Al-Quran*, (bandung : cv diponorogo), 1990, jilid.2.hlm.156

“dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita...”

(al-Nisa’:4/127)⁸⁷

Aisyah melanjutkan “Allah berfirman dan ayat lain”

وترخبون ان تنكحوهن

“sedang kamu ingin mengawini mereka...”(al-Nisa’:4/127)⁸⁸

Karena salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika harta nya sedikit dan kecantikannya kurang. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil. Karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang.⁸⁹ Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, “makna firman Allah (*مثنى*) (*وثلاث وربع*) dua, tiga atau empat (al-Nisa’:4/3) yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka ; jika salah seorang dari kalian, silahkan menikah dengan dua wanita dan jika suka silahkan menikah dengan empat wanita.⁹⁰

Dalil dari sunnah Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 isteri, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Pilihlah empat orang dari mereka.” Ketika pada masa ‘Umar, dia menceraikan istri-istrinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anak-nya. Ketika hal itu sampai kepada ‘Umar, maka beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu me-lontarkannya ke dalam

⁸⁷ Al-Quran surah an-Nisa’:4/127

⁸⁸ Al-Quran surah an-Nisa’:4/127

⁸⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2494) kitab asy-Syariikah, Muslim (no. 3018) kitab at-Tafsiir, an-Nasa-i (no. 3346) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2068), kitab an-Nikaah.

⁹⁰ Tafsiir Ibnu Katsir (I/598).

hatimu, dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, engkau benar-benar merujuk istri-istrimu dan engkau menarik hartamu, atau aku benar-benar mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Raghhal.⁹¹

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin ‘Umairah al-Asadi, ia mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, “Pilihlah empat di antara mereka.”⁹²

Imam asy-Syafi’i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Naufal bin Mu’awiyah ad-Daili, ia mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai lima isteri, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku, ‘Pilihlah empat, mana di antara mereka yang engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya.’” Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya.⁹³

Adapun makna firman Allah SWT:

فان خفتم الا تعدلوا فوحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولو

“... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...”

Ibnu Katsir berkata, “Yakni, jika kalian takut bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukup-kanlah satu saja atau para hamba sahaya.

⁹¹ HR. At-Tirmidzi (no. 1128) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1953) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 4617), Malik (no. 1071) kitab ath-Thalaaq, dan hadits ini dalam riwayat Malik adalah mursal.

⁹² HR. Abu Dawud (no. 1914) kitab ath-Thalaaq, Ibnu Majah (no. 1953) kitab an-Nikaah. Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir al-Qur-aan (I/599): “Sanadnya bagus.”

⁹³ HR. Asy-Syafi’i dalam Musnadnya

Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa.⁹⁴

Sedangkan makna firman Allah :

ولن تستطيعوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان
تصلحوا وتتقوا فان الله كان خفورا رحيما

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” (al-Nisa’:4/129).⁹⁵

Para ulama mengatakan, “Mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara para isteri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan).⁹⁶

Kompromi di antara dua ayat ini, bahwasanya Allah membolehkan menikahi empat orang isteri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan. Adapun adil dalam cinta di antara mereka, maka kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian menginginkannya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau berucap:

اَللّٰهُمَّ، هَذَا قَسْمِيْ فَيَمَا اَمْلِكُ، فَلَا تُؤْمِنِيْ فَيَمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.

“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki.”

⁹⁴ Tafsir Ibnu Katsir (I/598)

⁹⁵ Al-Quran Karim surah an-Nisa’:4/129

⁹⁶ Limadzal hujuum ‘alaa ta’addud az-zaujaad , hlm.18

Dalam riwayat lain:

فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong.”

‘Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berucap, “Ya Allah, adapun hatiku, maka aku tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil.”

Inilah bentuk keadilan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara istri-istrinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.¹⁰⁰

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, “Jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya.¹⁰¹

Jabir bin Zaid berkata, “Aku mempunyai dua isteri dan aku berlaku adil di antara keduanya hingga dalam masalah ciuman.” Mujahid berkata, “Mereka menganjurkan supaya berbuat adil di antara para istri hingga dalam masalah wewangian; ia memakai wewangian untuk yang ini sebagaimana memakai wewangian untuk yang lainnya.” Ibnu

¹⁰⁰ Hr. Abu Dawud (no. 24244)

¹⁰¹ Hr. Muslim (no. 2445)

Sirin berkata, “Makruh suami berwudhu’ di rumah salah seorang istrinya tetapi tidak melakukan hal yang sama di rumah isterinya yang lain.”¹⁰²

Abul Qasim berkata, “Cukuplah bagimu apa yang telah lewat dari perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya mengenai hal ini. Aku tidak mendapat kabar dari salah seorang di antara mereka bahwa dia menjatah (menggilir), kecuali sehari di sini dan sehari di sana.” Ibnu Qudamah berkata, “Seseorang membagi di antara isteri-isterinya satu malam satu malam. Sedangkan pada siang harinya untuk mata pencahariannya dan menyelesaikan hak-hak orang lain, kecuali bila mata pencahariannya pada malam hari, seperti penjaga, maka dia menggilirnya pada siang hari, dan malamnya seperti siang harinya.”

Secara ringkas, syarat-syarat poligami ialah sebagai berikut:

1. Jumlahnya. Bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja.
2. Keadilan. Islam mensyaratkan adil di dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu’amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.
3. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma’; berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena

¹⁰² *Ibid*

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." [An-Nisaa': 34].¹⁰³

4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (ps.3 (1) UU. 1/74). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa' : 3 & 129 yang telah dijelaskan di atas, kedua ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi.

Dan syarat keadilan ini, menurut istarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala kesewenang-wenangan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.¹⁰⁴

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan

¹⁰³ Al-Quran Karim Surah an-Nisa':4/34

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.169

telah memberi izin (ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰⁵

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan komplikasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya , atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakalah tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal. Karena kaeluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.¹⁰⁶

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

¹⁰⁵ *Ibid.*171

¹⁰⁶ *Ibid.*172

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus di penuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri –istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰⁷
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁰⁸

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini :

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bias disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁰

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (ps. 41a) ialah meliputi keadaan seperti ps. 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan melibatkan:

¹¹⁰ *Ibid.*

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
- ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- iii. Surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.¹¹¹

Dalam ayat (2) pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI).

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau isri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada siding Pengadilan Agama.¹¹²

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur :

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40-41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 2 menegaskan :

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya, atau

¹¹¹ *Ibid.174*

¹¹² *Ibid*

apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (lihat juga pasal 58 ayat (30) KHI).¹¹³

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk izin untuk beristri lebih dari seorang (ps.43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (ps. 3 ayat (2). Undang-undang No. 1 Tahun 1974).¹¹⁴

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri. Yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah waa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.¹¹⁵ ini sejalan dengan kaidah Usul:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“menghindari madarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan).¹¹⁶

Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri . ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

¹¹³ *Ibid.*175

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid.*176

¹¹⁶ *Ibid*

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, didasarkan kepada hadis Gailan ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn ‘Umar:

ان خيلان ابن سلمة اسلم وله عشرين سنة فاسلمن معه فامرہ النبي صلعم ان يتخير
منهن اربعا (رواه احمد والترمذہ)

“sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW. Memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya) (Riwayat Ahmad, at-Tarmizi, dan disahihkan Ibn Hiban).¹¹⁷

Poligami yang dipenuhi dengan kejadian yang tidak Islam seperti permusuhan antar istridengan istri lainnya dan para suami tidak bisa berlaku adil baik lahir maupun bathin, mak ini menunjukkan bahwa poligami tersebut tidak mengikuti sunnah poligami Rasulullah Saw.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan masyarakat di Desa Danua Rata, memang sah secara Agama Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan namun secara Hukum perkawinan poligami

¹¹⁷ *Ibid.*177

yang ada di Indonesia tidak sah. Sudah jelas seperti yang dijelaskan di atas tadi baik dilihat dari Undang-undang maupun KHI bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat dari pengadilan salah satunya apabila istri mempunyai penyakit yang memang tidak dapat di sembuhkan lagi, dan di dalam KHI seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertama terlebih dahulu, dan dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat yang melakukan poligami di Desa Danau Rata, rata-rata melakukan poligami dengan alasan karena Istri sudah tidak muda/ cantik lagi, bahkan dalam hukum negara tidak membenarkan apabila berpoligami karena melampiaskan hawa nafsu belaka apalagi hukum Islam seperti yang dilakukan oleh pelaku praktek poligami di Desa Danau Rata kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, dari uraian diatas maka untuk mengetahui apakah pelaku poligami yang terjadi di Desa Danua Rata menjalankan sunnah rasulallah yaitu menafkahi istri secara zahir dan batin, dalam hal ini penulis hanya menyebutkan nama responden dengan inisial. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden:

Bapak WS yang mempunyai dua orang istri mengatakan kalau soal uang belanja perminggu saya selalu adil dalam memberi istri pertama dan kedua karena saya tidak mau ada keributan dan istri pertama saya marah-marah kepada saya, begitu juga halnya soal malam bergilir saya selalu menyama ratakan jika 3 malam di rumah istri pertama maka begitu juga istri kedua saya.¹¹⁸

Bapak SN yang mempunyai dua orang istri mengatakan kalau soal uang belanja saya lebih banyak memberi istri pertama saya karena lebih banyak kebutuhannya di banding istri kedua, saya mempunyai anak yang sudah sekolah dan kuliah dan saya juga sering maling-maling untuk memberi istri kedua saya uang karena takut istri pertama dan

¹¹⁸ Wawancara 8 April 2017

anak saya marah, soal malam bergilir saya juga biasanya sembunyi-sembunyi dari istri pertama.¹¹⁹

Bapak ML yang mempunyai dua orang istri mengatakan, kalau ia tidak tentu dalam memberikan uang belanja kepada istri pertamanya karena ia sering tinggal bersama istri keduanya, sedangkan waktu bergilir juga kadang-kadang di rumah istri pertama, sudah 1 bulan di rumah istri muda baru pulang ke rumah istri tua.

Bapak HR yang mempunyai istri dua mengatakan, soal uang nafkah saya tetap mengutamakan istri pertama meskipun saya sudah menikah lagi, namun soal bergilir saja yang lebih sering ke istri kedua dibanding istri pertama.¹²⁰

Sedangkan pelaku poligami PN,SP,MS,PU,RLST, mempunyai pendapat yang sama yaitu mereka lebih memilih istri kedua dibanding istri pertama sehingga istri pertama jarang di kasih nafkah meskipun tetap ada nafkah dan soal malam bergilirpun sering di rumah istri muda, karena istri muda lebih cantik dan menawan.¹²¹

Dari hasil wawancara diatas, maka untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian pelaku poligami, dan cara suami memberi nafkah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XII
JENIS PEKERJAAN PELAKU POLIGAMI

NO	Pelaku Poligami	Jenis Pekerjaan
1	9	Petani Karet
2	1	Wiraswasta ¹²²

¹¹⁹ Wawancara 8 April 2017

¹²⁰ Wawancara 8 April 2017

¹²¹ Wawancara 9 April 2017

¹²² Sumber Data, Wawancara dengan Responden April 2017

TABEL XIII**CARA SUAMI MEMBERI NAFKAH ZAHIR**

NO	Pelaku Poligami	Cara Memberi Nafkah
1	2	Menurut kemauan sendiri
2	1	Berdasarkan kebutuhan
3	1	Tidak menentu
4	6	Tidak memberikan nafkah/jarang

TABEL XIV**CARA SUAMI MENENTUKAN WAKTU BERGILIR**

No	Pelaku Poligami	Waktu bergilir
1	8	Tidak merata
2	1	Sama rata
3	1	Sembunyi-sembunyi

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa cara suami dalam memberi nafkah atau uang belanja hanya 2 orang yang memberi nafkah atas kemauan sendiri dan 1 orang berdasarkan kebutuhan dan 1 orang memberikan nafkah secara tidak menentu dan sisanya sangat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri pertamanya. Sikap suami yang tidak bisa berlaku adil menimbulkan dampak negatif dalam pernikahan poligami tersebut, antara lain yaitu terjadinya perceraian, tidak banyak pelaku poligami bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan istri pertamanya akibat ketidak adilannya, sehingga seorang istri menggugat cerai kepada suami.

Keadaan diatas sangat jelas bahwa poligami yang terjadi di Desa Danau Rata tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang perkawinan poligami yang berlaku di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan masyarakat Desa Danau Rata tentang praktek poligami yang terjadi yaitu pro dan kontra, bagi yang memandang pro menurut mereka bahwa praktek poligami itu adalah sah-sah saja jika memang para pelakunya mampu bersikap adil dan mampu bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Dan bagi yang memandang kontra mereka justru menentang poligami, mereka menganggap bahwa poligami hanya menindas kaum perempuan dan tidak sesuai dengan asas perkawinan yang sebenarnya.
2. Faktor penyebab praktek poligami di Desa Danau Rata ada 4 salah satunya yang lebih dominan yaitu karena Istri sudah lanjut usia/tidak cantik lagi.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek poligami yang terjadi di Desa Danau Rata dapat di simpulkan dari alasan pelaku poligami karena istri sudah tidak muda lagi/tidak cantik lagi, jelas dari alasan tersebut bahwa pelaku berpoligami karena hawa nafsu saja, dan pernikahannyapun dilakukan secara sirri, tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan nya memang sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dibenarkan perkawinan poligaminya karena tidak memenuhi syarat, baik secara Hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan poligami yang berlaku di Indonesia.

Saran

1. Masyarakat

Masyarakat memandang perkawinan poligami masih secara awam oleh karena itu masyarakat harus lebih memahami lagi tentang poligami, bagaimana hukum poligami di dalam Islam maupun di dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan cara memperbanyak membaca, ikut pengajian, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui dll.

2. Istri, Suami

Bagi seorang istri haruslah tetap menjaga kecantikannya meskipun sesibuk apapun seorang istri. Dan bagi suami jika ingin istrinya selalu terlihat cantik maka harus di modali karena jika uang yang diberikan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana istri mau memikirkan untuk mempercantik dirinya, jika suami tidak mampu maka suami harus biasa menerima istri dengan apa adanya.

3. Hukum Islam memang tidak melarang poligami selagi suami biasa berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun bagi pelaku poligami khususnya di Desa Danau Rata haruslah tetap memperhatikan syarat-syarat berpoligami baik hukum Islam maupun hukum Negara.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan dan pada umur berapa pernikahan Bapak terjadi dengan istri pertama dan kedua?
2. Faktor apa yang mendorong untuk melakukan pernikahan dengan istri kedua?
3. Apakah Bapak sebelum menikah lagi, Bapak meminta izin kepada istri Bapak?
 - a. Ya
 - b. tidak
4. Bagaimana respon istri pertama bapak saat tahu bapak sudah menikah lagi?
5. Apakah bapak tahu batasan poligami dalam islam?
6. Apakah bapak tahu syarat-syarat berpoligami yang telah di tentukan di dalam UU dan Hukum Islam?
7. Bagaimana cara bapak untuk berlaku adil terhadap istri-istri bapak?
8. Bagaimana cara bapak membagi waktu dengan istri-istri bapak?
9. Apakah manfaat yang bapak rasakan dari pernikahan poligami tersebut?

Lampiran :-
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamualaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI
(STUDI KASUS TERHADAP PELAKU POLIGAMI DI DESA DANAU
RATAKECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA
ENIM).

Yang ditulis oleh:

Nama : Wika Purmatasari
NIM : 13140062
Program : Sarjana

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, April 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Holijah, SH.,MH

Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I

NIP:19720220 200710 2001

19740924 200701 2016

Lampiran :-
Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamualaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI
Studi Kasus Terhadap Pelaku Poligami di Desa Danu Rata

Yang ditulis oleh:

Nama : Wika Purmatasari
NIM : 13140062
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal April 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, April 2017

Penguji Utama

Anggota Penguji



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos :54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D2

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan 1

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Wika Purmatasari

NIM : 13140062

Fak/Jur : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Terhadap Pelaku Poligami di Desa Danau Rata Kec.Sungai Rotan Kab.Muara Enim).

Telah selesai melakukan perbaikan skripsinya dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, Juli 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Dra. Nurmala Hak

Antoni, S.H.,M.Hum

NIP:

NIP:

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Dr. H. Marsaid, M.A

NIP: 19620706 199003 1 004

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Wika Purmatasari

Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 14 Februari 1994

Riwayat Pendidikan : MI Darussalam Danau Rata 2006
: MTS Nurul Islam Seribandung 2009
: MA Al-ittifaqiah Indralaya 2012

Status Dalam Keluarga : Anak ke 1 dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua : 1. Ayah : M. Relo
2. Ibu : Nurhayati (Almh)

Alamat : Dusun 2, Desa Danau Rata Kecamatan
Sungai
Rotan Kabupaten Muara Enim